

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kaum difabel sering kali dianggap tidak berguna dalam berbagai bidang kehidupan, keterbatasan mereka untuk melakukan kegiatan sehari – hari menjadi penyebab kaum difabel dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat. Mendapatkan perlakuan diskriminatif karena segala bentuk perbedaan fisik, mental ataupun intelektual (*ableism*) menjadi salah satu keresahan kaum difabel. Secara umum *ableism* merupakan tindakan yang dapat merendahkan dan melecehkan, hal ini bisa digambarkan dalam bentuk isolasi sosial atau penghinaan terhadap penyandang difabel. Bahkan menurut Al Yusainy (2016, hlm. 2) tindakan *ableism* harus mendapatkan penanganan serius karena bisa menimbulkan trauma terhadap psikologi penyandang difabel dan dampak tersebut dapat mengakibatkan kegagalan menyeluruh untuk kehidupan personal, keluarga bahkan karirnya.

Berdasarkan Penelitian terdahulu dari Santoso (2017) paradigma masyarakat terhadap keberadaan difabel, menilai bahwa kaum difabel masih dianggap sebagai penghambat perkembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai sektor dan bidang. Sehingga harus adanya pergeseran paradigma dalam memaknai keberadaan kaum difabel. Karena paradigma sangat berpengaruh terhadap praksis memberi pelayanan dan kegiatan peduli terhadap keberadaan kaum difabel.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Santoso (2017), Dewa dkk (2020) menemukan fakta bahwa kaum difabel masih mendapat perlakuan yang berbeda dan sulit untuk mendapatkan hak-hak layaknya warganegara. Pengakuan hak tersebut bisa dilihat dari tiga sudut pandang yaitu hak pengakuan secara kultural, ekonomi dan representasi politik. harus ada partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pemegang kebijakan kaum intelektual dan masyarakat umum agar kaum difabel mendapatkan peran dan kemandirian sehingga terhindar dari diskriminasi.


Hartanto dkk. (2019) dalam penelitiannya menyebutkan agar kaum difabel mendapatkan hak-hak layaknya warganegara, harus ada pembahasan yang mengkaji di ranah *fisiologis* (medis) dan ranah mental-sosial. Hal tersebut guna

penyediaan fasilitas penunjang keterampilan bagi kaum difabel agar kaum difabel mendapatkan kompetensi dan bisa mandiri, lebih jauh dalam ranah mental-sosial harus diadakannya bimbingan konseling untuk membentuk rasa percaya diri sebagai langkah awal mengatasi keterbatasan fisik sehingga dapat mengikuti persaingan kejar (Yasin, 2020).

Penelitian yang dilakukan Thohari (2014) menyebutkan fakta bahwa tempat dan fasilitas publik masih awam akan keberadaan kaum difabel. Hal ini dibuktikan dengan 85% tempat publik masih belum memiliki ramp kursi roda dan toilet khusus untuk kaum difabel. Tentunya, aksesibilitas akan sangat diperhitungkan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan penyetaraan bagi kaum difabel. Untuk bisa memberikan aksesibilitas yang efisien dan efektif bagi kaum difabel harus ada instrumen hukum yang kuat dan jelas sebagai bentuk kepastian hukum dan memberi kesejahteraan (Shaleh, 2018).

Secara yuridis kaum difabel juga diakui dan dilindungi hak-hak dan kewajibannya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas/difabel yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan dan semua hak seperti orang normal lainnya. Fenomena ableism nyatanya tidak hanya terjadi pada kehidupan kaum difabel dalam bermasyarakat saja, tetapi hal ini bisa terlihat pada kebijakan-kebijakan yang masih terkesan diskriminatif terhadap keberadaan kaum difabel. Walaupun jumlah kaum difabel menurut data kementerian sosial (kemensos) yang dihimpun oleh Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDI) per 02 Desember 2021 60.824 Jiwa atau 0.12% dari total penduduk Jawa Barat, menurut data tersebut kaum difabel tergolong minoritas ditengah penduduk Jawa Barat.


Gambar 1. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas/Difabel Di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas (2021)

Dengan adanya Undang-Undang No.8 tahun 2016 seharusnya aksesibilitas dan fasilitas kaum difabel lebih diperhatikan, tetapi realita pada kehidupan masyarakat difabel menunjukkan masih belum tersedia sepenuhnya, hal ini bisa terlihat di tempat-tempat publik, pelayan umum dan instansi pendidikan yang belum tersedia sepenuhnya terlebih di kabupaten purwakarta.

Gambar 1. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas/Difabel di Kabupaten Purwakarta



Sumber: Grafik Diolah Oleh Penulis (2022)

Jumlah kaum difabel yang terdata di kabupaten Purwakarta dengan tujuh belas kecamatan menurut s Pemilu tahun 2019 sekitar 1.096 jiwa yang terbagi menjadi lima penyandang difabel. Yaitu, tuna daksa (269 orang), tuna rungu/wicara (194 orang), tuna grahita (136 orang), Tuna Netra (207 orang) dan penyandang difabel lainnya. Merujuk kepada cukup banyak jumlah disabilitas yang terdata oleh DPT pemilu seharusnya fasilitas untuk kaum difabel dalam memenuhi hak suaranya bisa lebih diperhatikan. Oleh karena itu penelitian ini penting sebagai salah satu wahana untuk mewakili kaum disabilitas untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana layaknya warga negara, tidak hanya saat pemilu saja tetapi dalam pelayanan umum, pendidikan dan bidang lainnya harus lebih diperhatikan.

Penelitian mengenai “Penguatan Kecerdasan Kewargaan Melalui Gerakan Filantropi Terhadap Keberadaan Kaum Difabel (Studi Fenomenologi Masyarakat Kabupaten Purwakarkata)” ini perlu karena pertama, kaum difabel juga warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi agar bisa melakukan praktek kewarganegaraan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Peran difabel sebagai warganegara dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat sehingga stigma seperti itu membuat kaum difabel memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan dirinya, tentunya hal ini melanggar haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai warganegara.

Kedua, kecerdasan kewargaan yang dimaksud merupakan bagaimana bentuk partisipasi warganegara dalam bentuk kegiatan filantropi terhadap kaum difabel. Penguatan kecerdasan kewargaan ini perlu diperhatikan karena realita dimasyarakat kaum difabel masih dianggap sebagai warganegara yang tidak berguna khususnya dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga, hal ini sangat penting untuk memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, dalam konteks pemenuhan hak-hak warganegara harus memenuhi aspek keterjangkauan, ketersediaan dan keberlanjutan (Nanggala, 2020, hlm. 17). Tiga hal tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak kaum difabel sesuai dengan perspektif HAM. Dan realitanya pemenuhan hak-hak kaum difabel pada kehidupan bermasyarakat masih bersifat utopis. oleh sebab itu penelitian ini bermaksud untuk

menangkal anggapan buruk dan tidak berguna yang dilayangkan untuk kaum difabel.

Keempat, gerakan filantropi merupakan langkah yang paling tepat untuk menunjukkan kepedulian terhadap kaum difabel, sehingga hal ini akan menciptakan gerakan sosial beradab. Implementasi terhadap kepedulian kaum difabel banyak dilakukan dari berbagai elemen masyarakat. Tetapi dengan banyaknya gerakan yang ditunjukkan bagi kaum difabel khususnya di Purwakarta masih terjadi permasalahan terkait pemenuhan hak-hak kaum difabel. Sehingga penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis kendala, hambatan dan masalah yang terjadi. Sampai dirasa implementasi yang dilakukan kurang maksimal.

Pemenuhan hak-hak warganegara dalam ruang lingkup kaum difabel juga merupakan salah satu bentuk pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan dimasyarakat. Oleh sebab itu, kaitan yang akan dibahas tentu akan menyangkut bagaimana peran masyarakat dalam mencapai kompetensi kewarganegaraan. Praksis kewarganegaraan harus melibatkan seluruh element untuk bisa mencapai cita-cita bangsa, tentu hal ini tidak bisa hanya dilakukan secara teoritis dalam ruang lingkup sekolah saja. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan keilmuan pendidikan kewarganegaraan dan menggambarkan bahwa menyadari hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab kita sebagai warganegara dalam ruang lingkup Pkn merupakan jawaban dari setiap permasalahan sosio kultural dimasyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan observasi mandiri yang dilakukan peneliti terhadap fasilitas publik dan paradigma masyarakat dalam pemenuhan hak-hak kaum difabel di Indonesia khususnya di Purwakarta dirasa masih jauh prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan. Upaya memperjuangkan hak kaum difabel untuk mendapatkan pelayanan, perlakuan dan nilai dimasyarakat harus terus dilakukan secara efektif dan masif agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, seusia dengan cita-cita bangsa indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 dan pancasila sila ke-5.

Novelty atau unsur kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini, berupa mengembangkan nilai-nilai keadaban dan kemanusiaan dalam kehidupan

bermasyarakat, dan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebatas teori tentang nilai-nilai dan norma saja tetapi harus memiliki kebermanfaatan yang diterapkan secara nyata. Khususnya yang menjadi subjek adalah penyandang difabel, yang pada realitanya masih dipandang sebelah mata karena berbagai kekurangannya dan keterbatasannya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian yang berjudul Penguatan Kecerdasaan Kewargaan Melalui Gerakan Filantropi Terhadap Keberadaan Kaum Difabel (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Kabupaten Purwakarta), secara spesifik yang menjadi substansi permasalahan telah peneliti susun ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas persepsi masyarakat Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk kecerdasan kewargaan terhadap eksistensi Kaum Difabel?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk kecerdasan kewargaan dalam memenuhi Hak-hak kaum difabel?
3. Bagaimana praksis gerakan filantropi di Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk kecerdasan kewargaan terhadap eksistensi kaum difabel?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan kaum difabel di Kabupaten Purwakarta dalam memaknai diri dan kehidupannya.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap keberadaan dan eksistensi kaum difabel.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait penyediaan fasilitas dalam berbagai bidang bagi kaum difabel.
4. Untuk mengetahui bagaimana gerakan filantropi yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Purwakarta untuk membantu kaum difabel.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

Secara Umum Penelitian ini akan menggali dan mengkaji bagaimana kecerdasan kewargaan di Masyarakat Kabupaten Purwakarta dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak kaum difabel sebagai warganegara. Hal ini tentunya akan memcerminkan kehidupan yang beradab dengan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, terbiasa dengan perbedaan dan peduli terhadap sesama. Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam pengembangan teori kecerdasan kewargaan.

1.4.2 Segi Praktis

1. Bagi kaum difabel, penelitian ini diharapkan bisa menghindarkan perilaku diskriminatif dan *ableism* agar kaum bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa merasa dibedakan dengan masyarakat pada umumnya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi dan rasa toleransi mengenai pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghilangkan diskriminasi kepada kaum difabel.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukkan dalam memberdayakan masyarakat umum dan komunitas peduli difabel untuk meningkatkan rasa peduli terhadap sesama yang dituangkan dalam bentuk program kerja maupun kebijakan.
4. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sebagai sarana penerapan ilmu kependidikan yang diperoleh selama mengemban ilmu di FPIPS PKN UPI dan menjadi masukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Segi Kebijakan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam rangka perlindungan hak-hak kaum difabel sebagai warganegara.

1.4.4 Segi Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sumbangsih pemikiran terhadap pemenuhan hak-hak kaum difabel dan menghilangkan perilaku *ablesime* yang

dilakukan sebagai bentuk Gerakan filantropi dalam rangka menciptakan kehidupan yang beradab di masyarakat, serta penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi untuk kemajuan kaum difabel dan bangsa Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penyusunan skripsi meliputi sistematika diantara lain:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan latar belakang penelitian, pertanyaan/rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**, menjelaskan teori-teori, konsep dan dalil yang mendukung dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, menjelaskan metode yang digunakan dalam proses penelitian, yang didalamnya berupa metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode dan pendekatan penelitian yang sudah dipaparkan. Lalu hasil penelitian diurutkan sesuai dengan rumusan permasalahan dengan berisikan hasil temuan dan pembahasan.
5. **BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**, menjelaskan penafsiran peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan yang kemudian dituangkan pada sub bab kesimpulan. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian.